



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR **22** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD PPA yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. kepala UPTD PPA;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. pelaksana; dan
 - d. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA dan/atau subbagian tata usaha.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggungjawab kepada kepala UPTD PPA.
- (5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Pasal 5

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

- (1) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk layanan dasar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
- c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan;
- d. kepolisian resor;
- e. kejaksaan negeri
- f. pengadilan negeri;
- g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran;
- h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- j. perwakilan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
- m. institusi lainnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data dan informasi UPTD PPA;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kehumasan;
 - f. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Pelaksana
Pasal 9

- (1) Pada UPTD PPA terdapat pelaksana yang melaksanakan fungsi layanan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. membantu kepala UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan yang terdiri atas:
 1. konselor psikologi/hukum;
 2. mediator; dan
 3. pelayanan pengoperasian dan pengawasan asrama.
 - b. membantu kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan fungsi layanan yang terdiri atas:
 1. pengadministrasian umum;
 2. pelayanan transportasi kendaraan Dinas; dan
 3. pengamanan dan penertiban kantor

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Pada UPTD PPA terdapat kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPTD PPA yang bersifat teknis sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan.
- (3) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pimpinan UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

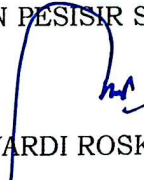
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Juli 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

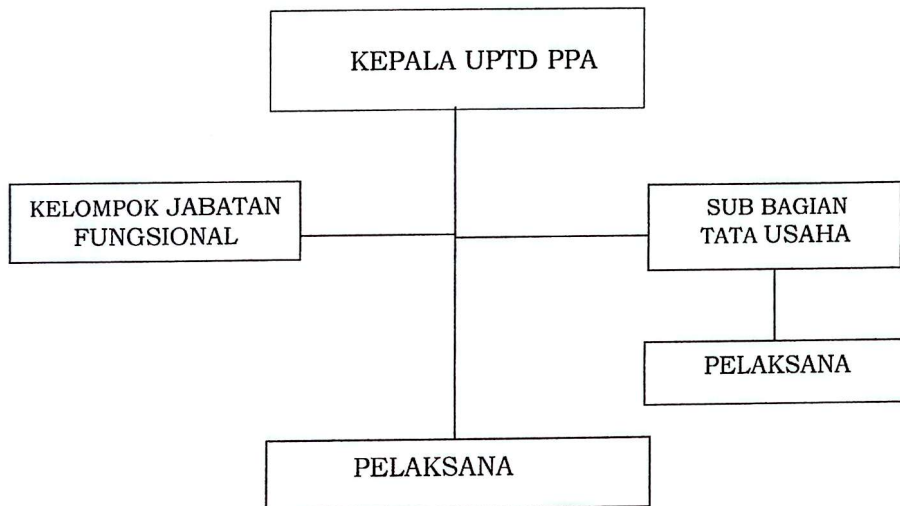

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 22

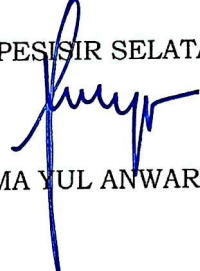
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR